



**PENETAPAN**  
Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

1. **JANUARIUS**, Tempat / tanggal lahir, Pontianak, 7 Januari 1981, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sungai Raya Dalam I, Gang Raya V No. 3C, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

2. **THERESIA MARGARETH ELLY**, Tempat / tanggal lahir, Matang Suri, 1 Juli 1982, Jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Sungai Raya Dalam I, Gang Raya V No. 3C, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 11 Juni 2021 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 14 Juni 2021 dengan register Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon bernama; JANUARIUS dan THERESIA MARGARETH ELLY pada tanggal 8 Januari 2006 telah melangsungkan pernikahan secara adat istiadat Tionghoa, di Jl. Sui Raya Dalam I Gg. Raya V No. 3C;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia beberapa orang anak yaitu:
  - 2.1. GLORIA JARETH, perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Mei 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. GRATIAS JARETH, laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 13 April 2013, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 6171-LU-23042013-0038, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 24 April 2013;

3. Bahwa setelah sekian lama para pemohon hidup bersama sepasang suami istri dan mempunyai anak selanjutnya Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara adat istiadat Tionghoa, dan selanjutnya pernikahan tersebut di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama RP. PIUS PUJOWIYANTO, SCJ GEREJA KATOLIK ST. TERESIA – JAMBI tanggal 14 Januari 2020 dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-19052021-0001 tanggal 19 Mei 2021, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kub Raya;

4. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah di kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya, para pemohon telah mempunyai anak yaitu:

- GLORIA JARETH, perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei 2006;
- GRATIAS JARETH, laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 13 April 2013;

sehingga kedua anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin dari ibu THERESIA MARGARETH ELLY.

5. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya, para pemohon tidak dapat mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah dari pemohon;

6. Bahwa para pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para pemohon;

7. Bahwa atas maksud para pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa untuk kepentingan para pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

9. Bahwa untuk keperluan itu para pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;

10. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, pemohon mohon ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan para pemohon, yaitu JANUARIUS dan THERESIA MARGARETH ELLY mengakui dan mengesahkan anak para pemohon yaitu;
  - 2.1. GLORIA JARETH, perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Mei 2006.
  - 2.2. GRATIAS JARETH, laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 13 April 2013, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 6171-LU-23042013-0038, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 24 April 2013.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya guna didaftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak para pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon Pemohon membacakan surat permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 614/2006 tanggal 29 Mei 2006 atas nama Gloria Jareth yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-23042013-0038 tanggal 24 April 2013 atas nama Gratias Jareth yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-19052021-0001 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (suami), fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-19052021-0001 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya (istri), fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga No. 6112012006110027 tanggal 5 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Januarius yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Januarius NIK 6112010701810010 tanggal 27 April 2013, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia Margareth Elly NIK 6112014107820250 tanggal 27 April 2013, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup (*dinazegeling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi JONY, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sudah lama karena Pemohon I merupakan teman Saksi saat masih bujangan, dan Saksi kenal dengan Pemohon II karena merupakan istri dari Pemohon I;
  - Bahwa sehubungan dengan permohonan penetapan pengesahan anak yang diajukan oleh para Pemohon, para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan para Pemohon menikah, tapi setahu Saksi para Pemohon dulunya menikah secara adat, namun sekarang pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa para Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak kandung;
  - Bahwa Nama anak para Pemohon adalah Gloria Jareth dan Gratias Jareth;
2. Saksi RUFINA FELDIANA memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sudah lama karena Pemohon I merupakan teman Saksi saat masih bujangan, dan Saksi kenal dengan Pemohon II karena merupakan istri dari Pemohon I;
- Bahwa sehubungan dengan permohonan penetapan pengesahan anak yang diajukan oleh para Pemohon, para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan para Pemohon menikah, tapi setuju Saksi para Pemohon dulunya menikah secara adat, namun sekarang pernikahan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa para Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa Nama anak para Pemohon adalah Gloria Jareth dan Gratias Jareth;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Para Pemohon, diketahui bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai pengesahan status anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata acara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat *a quo* didukung keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Para Pemohon terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Pemohon mulanya menikah secara adat dan saat itu belum dicatatkan secara hukum. Kemudian pada tahun 2020 Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara katolik kemudian mencatatkan pernikahannya secara hukum sehingga terbit bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, atas perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 mengenai kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 50 dan Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon berhak mengajukan pengesahan anak-anaknya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui anak Para Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah secara adat tionghoa namun belum dicatatkan secara hukum, Para Pemohon juga tidak mengajukan pengesahan anak Para Pemohon 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, dan oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak keperdataan anak Para Pemohon, serta selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang berentangan dengan hukum, norma yang bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata acara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim menilai petitum angka 2 (dua) Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengesahkan anak bernama GLORIA JARETH dan GRATIAS JARETH

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon telah dikabulkan dan Para Pemohon diketahui berdomisili hukum di Kabupaten Kubu Raya maka terhadap petitum nomor 3 (tiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan penambahan kewajiban kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kubu Raya yang selengkapnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya secara tanggung renteng kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan pula;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata acara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon, yaitu JANUARIUS (pemohon I) dan THERESIA MARGARETH ELLY (Pemohon II) mengesahkan GLORIA JARETH, perempuan, Tempat/tanggal lahir di Pontianak, 25 Mei 2006, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 614/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 29 Mei 2006, dan GRATIAS JARETH, laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Pontianak, 13 April 2013, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 6171-LU-23042013-0038, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 24 April 2013 menjadi anak sah Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Raya untuk agar melakukan pencatatan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut pada Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 106/Pen.Pdt.P/2021/PN Mpw, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ferri Yanuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ferri Yanuardi, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)